



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/00002- BPMPTSP/2016
Lampiran : 1(satu)

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KARTINI
DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- b. Bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3641);

4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420 / 17-Binsos Tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.Sos Tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
 3. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Tanggal 01 Agustus 2015 Nomor 05/PKBM/i/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *drop out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
 - Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan, Kecamatan dan Mitra Pendidikan Luar Sekolah yang terkait;
 - Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang pendidikan Non Formal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 18 April 2016

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. YANI HASSAN

Pembina Utama Muda

NIP. 196212261990031004

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Jonggol;
- Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKAS dan DIKMEN VI Kecamatan Jonggol;
- Yth. Kepala Desa Singajaya Kecamatan Jonggol.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/ 00002 - BPMTSP/2016
Tanggal : 18 April 2016

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM KARTINI

Nama : PKBM KARTINI
Alamat : Kp. Rawa Makmur RT. 001 RW. 002, Desa Singajaya
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Jonggol
2. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS
dan DIKMEN VI Kecamatan Jonggol;
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : YANI KURTUBI
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A setara SD
2. Paket B setara SMP
3. Paket C setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
6. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
7. Pendidikan Non Formal lain yang
diperlukan masyarakat.

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. YANI HASSAN

Wakil Ketua Utama Muda
NIP. 196212261990031004



SANDI SUWARDI, S.H.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI
No. AHU-0365.AH.02.01-Tahun.2010
Tanggal 27 Januari 2010

S A L I N A N

AKTA **PENDIRIAN LEMBAGA**
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KARTINI

Tanggal : 26-01-2011

Nomor : 3.-

Puri Nirwana 3 Blok DJ No. 21
Keradenan, Cibinong, Kabupaten Bogor
Telp./Facs. : (0251) 8542817
HP. 091584003775
e-mail : sandi_notaris@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KARTINI

Nomor: 3.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari ---
dua ribu sebelas). -----

Pukul: 15.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. -Tuan AHMAD MUSTOPA, lahir di Kerawang, pada tanggal:-----

06-05-1966 (enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), -

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kaum, Rukun Tetangga---

(RT) 003, Rukun Warga (RW) 002, Desa Singajaya, Kecamatan---

Jonggol, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor: 3201060605660005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas--

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku hingga tanggal -----

06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas),-----

-Warga Negara Indonesia;-----

2. -Tuan YANI KURTUBI, lahir di Bogor, pada tanggal 10-10-1966 -

(sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rawa Ma'mur, Rukun-

Tetangga (RT) 01, Rukun Warga (RW) 02, Desa Singajaya, -----

Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk nomor: 32.03.13.101066.02512 yang dikeluarkan oleh --

Kecamatan Jonggol, berlaku hingga tanggal 10-10-2014 (sepuluh



Oktober dua ribu empat belas),

-Warga Negara Indonesia;

3. -Nyonya Doktoranda MAS'AMAH, lahir di Indramayu, pada

tanggal 26-12-1966 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ..
ratus enam puluh enam), Guru, bertempat tinggal di Kampung.....

Rawa Ma'mur, Rukun Tetangga (RT) 01, Rukun Warga (RW) 02, ..

Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, pemegang ..

Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.03.13.661266.03773 yang

dikeluarkan oleh Kecamatan Jonggol, berlaku hingga tanggal.....

26-12-2014 (dua puluh enam Desember dua ribu empat belas),.....

-Warga Negara Indonesia;

-Para penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada
saya, Notaris.....

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini.....
menerangkan terlebih dahulu:.....

-bahwa para penghadap telah menyelenggarakan kegiatan

pembelajaran terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan nama
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARTINI.....

-bahwa menurut pengakuan dan keterangan penghadap tersebut.....
penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) KARTINI tersebut telah mendapat ijin dari pihak yang.....

berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/3602-Diklur tertanggal.....

29-08-2005 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu lima) tentang Ijin

Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KARTINI Desa Singajaya Kecamatan Jonggol